

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun swasta, dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b) menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit.

Bank sebagai dana penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai

¹Purwahid Patrik, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2005). Hlm 33

waktu yang di sepakati (*wanprestasi*). Wanprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah di sepakati disebabkan debitor tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Maka Bank harus dapat bersikap bijak dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat sehingga pihak bank haruslah memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran atau pemberian kredit. Prinsip penyaluran kredit adalah prinsip kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, resiko, prestasi atau objek kredit. Indikator dalam pemberian kredit ini adalah kepercayaan moral, komersial, finansial, dan anggunan.

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W. yang menetapkan: “Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan :

“Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan bunga”.²

Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum di antara keduanya. Sering kali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debiturnya hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Namun demikian perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian khusus dari kedua belah pihak dikarenakan perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan penatalaksanaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dan kreditur, apabila debitur menandatangani perjanjian kredit yang di anggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang kepada keduanya.

Tindakan bank dalam usaha menyelesaikan kredit macet terdiri dari dua jalur penyelesaian yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan menempuh jalur hukum, dimana jalur ini dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan tapi tidak mau melunasi kewajiban kreditnya baik angsuran pokok maupun bunganya. Sedangkan debitur yang usahanya tidak lagi berjalan adalah

²Herowati Oesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tnggungan*, (Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013) Hlm 125

debitur yang tidak mau bekerja sama dan tidak mau memenuhi kewajiban kreditnya.

2. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian yang dilakukan dengan bernegosiasi dengan debitur untuk mendapatkan penyelesaian kredit terbaik, dimana usaha yang diberi modal kredit masih berjalan meskipun angsurannya tersendat-sendat atau kemampuan usahanya mengalami penurunan usaha atau debitur yang usahanya yang sudah tidak berjalan sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran kredit. Dalam hal ini penyelesaian kredit dapat dilakukan melalui upaya negosiasi dengan debitur maupun keluarga debitur agar dapat memenuhi kewajibannya atau debitur mempunyai usaha lain yang dianggap layak untuk memungkinkan diberisuntikan dana tambahan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan sehingga dapat digunakan untuk membayar kewajibannya.

Contoh kredit macet dan cara penyelesaiannya :

Hubungan hukum antara Bank UOB (United Overseas Bank) Buana dengan CV Delima Jaya dimulai ketika penandatanganan akta perjanjian kredit dan pemberian jaminan No. 41 pada 31 Oktober 2007. Akta itu kemudian diamandemen pada 19 September 2008 dan dibuat dibawah tangan. Untuk menjamin pelunasan utang, para termohon memberikan jaminan berupa empat sertifikat hak tanggungan, dua sertifikat fidusia dan jaminan pribadi atas nama Wiyanta. Dalam perjalanannya, kredit CV Delima Jaya mulai macet pada 6 Januari 2009. UOB Buana lalu memberitahukan seluruh fasilitas kredit CV

Delima Jaya berakhir pada 30 Juni 2009. CV Delima wajib melunasi utangnya 15 hari setelah 30 Juni 2009. Pengakhiran kredit sepihak itu ditentukan dalam perjanjian kredit, dimana UOB Buana berhak membatalkan tanpa syarat fasilitas kredit CV Delima Jaya bila pembayaran kredit tak lancar. Hingga lewat jatuh tempo pada 15 Juli 2009, CV Delima Jaya tidak juga melunasi utangnya. Pada 22 Juli 2009, UOB Buana kembali mengirimkan surat permintaan pelunasan utang sebesar 41,871 miliar. Paling lambat harus dibayar pada 30 Juli 2009. Namun hingga permohonan pailit diajukan, CV Delima Jaya masih menunggak utang pada UOB Buana. Hingga 3 Agustus 2009, utang CV Delima Jaya diperhitungkan sebesar Rp 42,349 miliar. Selain itu, CV Delima Jaya berutang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Cara penyelesaiannya :

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah itu dapat ditempuh dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit lainnya adalah langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia **No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993** yang pada

prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*.

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam **Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP** yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan pengadilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat penyelesaian melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditor dan debitor dalam menangani kredit macet.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui tentang penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit khususnya yang berada di Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK
NEGARA INDONESIA (BNI46) KANTOR WILAYAH SEMARANG“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian kredit macet Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Perdata.

2. Secara praktis

Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

E. Metode Penelitian

Cara memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun suatu skripsi yang baik dan benar maka digunakan metode penelitian tertentu. Oleh karena itu penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memahami dan mendekati objek penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan data sekunder. Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan *social*, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan penelitian.

Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data sekunder dan primer yang diperoleh di lapangan penelitian.

Pendekatan hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas yang mengatur penyelesaian kredit macet.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisi*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengurai serta menganalisis secara jelas proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

3. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari data dan hasil wawancara dari pihak yang berwenang yang berada di lingkungan Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

b. Data Sekunder

Data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai buku hukum, dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Wawancara

Yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini dilakukan kepada karyawan Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang atau SPO dan AO *ad hoc* atau NPL yang bertugas di Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

5. Metode Analisis Data

Adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah terkumpul di analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu menganalisis hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

F. Teknik Analisis Data

Hal yang penting dalam penelitian setelah data terkumpul adalah teknis analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan pendekatan kualitatif sehingga teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menurut Sutopo adalah upaya berlanjut, berulang, dan terus-menerus. Model analisis interaktif yaitu data yang terkumpul di analisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan lainnya secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori tentang perjanjian, tinjauan tentang kredit, dan tinjauan umum tentang bank.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah Bank Negara Indonesia dan pelaksanaan suatu tinjauan yuridis terhadap kredit macet dalam perjanjian kredit di Bank Negara Indonesia Kantor Wilayah Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisikan simpulan-simpulan yang didapat dan diambil dari penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan.